



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD (sampai kelas IV/tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu MAMAN SUTARMAN., SH., dan KRISNA NURHUDA., SH., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022 dan

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor : 165/SK/2022/PN.Cms, pada tanggal 14 November 2022.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dan Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberpa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Dan Kedua Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum secara kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink ;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna pink ;
 - 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXX.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara Nota Tulisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapannya yaitu menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXX pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti bulan Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXX atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan Kakek tiri dari Anak korban XXXXXXXXXX yang berusia 6 (enam) tahun dan Anak korban XXXXXXXXXX yang berusia 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, sering mengasuh keduanya dan selalu memberi uang jajan kepada keduanya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) hingga pada saat terdakwa mengajak Anak korban XXXXXXXXXX dan Anak



korban XXXXXXXXXXXX pergi ke kebun legok dengan berkata “hayu ngiring cuang mancing lauk ka legok” (hayu ikut mancing ikan ke legok), lalu keduanya pun tertarik untuk ikut dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX berjalan kaki ke kebun legok yang berjarak ± 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa.

- Bahwa sesampainya di kebun legok Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX bermain di sekitaran kolam ikan dan kemudian berenang di kolam tersebut tanpa memakai pakaian yang mana saat itu pakaian Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX disimpan di saung yang berada di atas kolam, sedangkan terdakwa memancing, setelah berenang terdakwa menyuruh keduanya untuk mandi di air pancuran, kemudian sekira jam 10.00 Wib terdakwa memandikan Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX yang mana saat terdakwa memandikan anak korban XXXXXXXXXXXX merasa terangsang melihat kemaluannya sehingga saat itu terdakwa memasukan jari manis kiri terdakwa sambil di gerak-gerakan ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXX sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi anak korban XXXXXXXXXXXX berdiri dan posisi terdakwa berdiri membungkuk di hadapan Anak korban XXXXXXXXXXXX yang mana saat itu anak korban XXXXXXXXXXXX mengeluh sakit dengan berkata “abah nyeri” (abah sakit), karena terdakwa merasa klimaks dan sampai mengeluarkan air maninya didalam celana lalu menyudahi perbuatannya.
- Selanjutnya terdakwa membawa Anak korban XXXXXXXXXXXX dulu masuk ke saung untuk memakaikan pakaian, setelah selesai memakai pakaian lalu Anak korban XXXXXXXXXXXX keluar dari saung dan kemudian bermain di sekitaran kolam, lalu terdakwa membawa Anak korban XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam saung untuk memakaikan pakaian, namun ketika Anak korban XXXXXX baru memakai baju terdakwa kembali terangsang melihat kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXX, kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXX dengan posisi Anak korban XXXXXXXXXXXX berdiri dan terdakwa jongkok di hadapan Anak korban XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 (satu) menit sambil berkata “teh hayu cuang bobo dikekeupan ku abah” (tidur yu dipeluk sama abah), jawab Anak korban XXXXXXXXXXXX “aim” (ga mau), kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXX pun memakai celananya, akan tetapi setelah itu terdakwa langsung memegang tubuh Anak korban XXXXXXXXXXXX sambil



menidurkannya dengan posisi terlentang dengan berkata “cicing nya teh” (diem ya teh), kemudian terdakwa pun memeluk Anak korban XXXXXXXXXXXX sambil tidur dari sampingnya yang mana saat itu terdakwa sambil memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana Anak korban XXXXXXXXXXXX dan meraba-raba kemaluannya, tidak lama kemudian terdakwa berkata “teh porosotkeun nya acinga” (teh turutin ya celananya, jawab Anak korban XXXXXXXXXXXX “abah bade naon?” (abah mau ngapain?), jawab terdakwa “lah hayu we cuang ngewe” (lah ayo aja kita bersetubuh), jawab Anak korban XXXXXXXXXXXX “abah bade naon ah aim” (abah mau apa ah ga mau), akan tetapi terdakwa langsung menurunkan celananya sampai dengan betis yang mana saat itu Anak korban XXXXXXXXXXXX tidak memakai celana dalam, lalu terdakwa kembali tidur disamping Anak korban XXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya dan terdakwa sedikit mengangkat salah satu kaki/paha Anak korban XXXXXXXXXXXX lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXX dengan posisi Anak korban XXXXXXXXXXXX tidur menyamping ke kiri dan posisi terdakwa tidur menyamping dibelakang badan Anak korban XXXXXXXXXXXX, saat itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXX hanya sedikit yaitu sekitar 2 (dua) sentimeter selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik, karena pada saat itu Anak korban XXXXXXXXXXXX merasa kesakitan sakit dengan berkata “abah nyeri”.

- Setelah melakukan aksi bejadnya terdakwa membawa Anak korban XXXXXXXXXXXX ke air pancuran dengan maksud akan membersihkan kemaluannya dan saat di air pancuran anak korban XXXXXXXXXXXX berkata “nyeri abah aya getihan” (sakit abah ada darahnya”, kemudian terdakwa membasuh kemaluannya, dan setelah itu terdakwa bersama dengan Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX kembali pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Anak korban XXXXXXXXXXXX masih mengeluh sakit di bagian kemaluannya kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXX menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi XXXXXXXXXXXX (ibu Anak korban XXXXXXXXXXXX) lalu saksi XXXXXXXXXXXX membawa Anak korban XXXXXXXXXXXX ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 02 September 2022 a.n. XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXX, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan umum : baik, sadar, tidak pucat.
- Tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu badan) :
nadi : 90x/menit, R : 22x/menit, T : 36,5°C.
- Pemeriksaan daerah kepala : normal
- Pemeriksaan daerah dada : normal.
- Pemeriksaan daerah perut : normal.
- Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui rectal toucher) :
 - Hymen atau selaput dara tidak utuh ditemukan robekan arah pukul 11 dan 01.
 - Tampak memar kemerahan di area bibir kemaluan.
- Pemeriksaan tungkai atas dan bawah : normal.
- Pemeriksaan laboratorium penunjang : tidak dilakukan.
- Kesimpulan : Hymen atau selaput dara tidak utuh.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHPidana ;

Dan :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXX pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti pada bulan Juli 2022 sekira Jam 10.00 Wib dan bulan Agustus 2022 sekira Jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli dan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan di bangunan bekas bengkel yang terletak di depan rumah terdakwa tepatnya di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caraantara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan Kakek tiri dari Anak korban XXXXXXXXXX yang berusia 6 (enam) tahun dan Anak korban XXXXXXXXXX yang berusia 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, sering mengasuh keduanya dan selalu memberi uang jajan kepada keduanya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan aksi kejahatnya kembali pada awal bulan Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib, ketika terdakwa bersama-sama dengan Anak korban XXXXXXXXXX sedang menonton tv di ruang tengah rumah, sedangkan posisi penghuni rumah yang lainnya sudah tidur di dalam kamar masing-masing, kemudian terdakwa berkata kepada Anak korban XXXXXXXXXX "hayu teh cuang bobo jeng abah dibengkel didieu heurin" (hayu teh tidur di bengkel aja sama abah disini sempit), jawab Anak korban XXXXXXXXXX "hayu bah", kemudian terdakwa dan Anak korban XXXXXXXXXX jalan kaki ke bangunan bekas bengkel motor milik terdakwa yang terletak di depan rumah, sesampainya di bengkel "teh sok bobo didieu" (teh tidur disini), kemudian Anak korban XXXXXXXXXX tidur dengan posisi menyamping dan posisi terdakwa pun tidur menyamping dibelakang badan Anak korban XXXXXXXXXX sambil memeluk badannya dan kemudian terdakwa berkata "neng porosotkeunnya acinga" (neng turunin ya celananya), jawab Anak korban XXXXXXXXXX "bade naon abah?" (mau ngapain abah?), lalu terdakwa langsung menurunkan celananya sampai ke lutut yang mana saat itu Anak korban XXXXXXXXXX tidak memakai celana dalam, kemudian terdakwa langsung memainkan/menggerak-gerakan tangan kiri terdakwa ke bagian kemaluan Anak korban XXXXX XXXXX selama beberapa detik, lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai paha kemudian terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak korban XXXXX XXXXX selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik samapai mengeluarkan air maninya, kemudian terdakwa menyudahi perbuatan terdakwa karena Anak korban XXXXXXXXXX mengeluh banyak nyamuk dan selanjutnya terdakwa mengantarkan Anak korban XXXXXXXXXX kembali ke rumah, sedangkan terdakwa kembali ke bengkel untuk tidur kemudian.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 09.00 Wib terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXX dan Anak Korban XXXXXXXXXX pergi memancing ikan di kolam kebun legok dengan berkata "hayu ngiring ka legok jeng abah mancing" (ayo ikut sama abah ke legok mancing, akan tetapi saat itu Anak Korban XXXXXXXXXX tidak mau ikut sehingga saat itu yang ikut hanya Anak Korban XXXXXXXXXX saja yang

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut dengan terdakwa, kemudian terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXXXX berjalan kaki pergi ke kebun legok.

- Bahwa setibanya di kebun legok terdakwa memancing ikan di kolam sedangkan Anak Korban XXXXXXXXXX bermain di saung yang berada atas kolam, beberapa saat kemudian setelahnya terdakwa mendapatkan ikan terdakwa menghampiri Anak Korban XXXXXXXXXX ke saung, lalu terdakwa membersihkan ikan di teras saung dengan air kolam, dan saat itu Anak Korban XXXXXXXXXX ingin bermain air sehingga terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan kemudian Anak Korban XXXXXXXXXX bermain air di sisi kolam yang dangkal, beberapa menit kemudian terdakwa membawa Anak Korban XXXXXXXXXX masuk ke dalam saung lalu terdakwa berkata "de cuang ibak yuk ka pancuran" (de mandi yu ke pancuran) yang mana saat itu tangan kiri terdakwa sambil mencolek-colek kemaluan Anak Korban XXXXXXXXXX selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik dengan posisi Anak Korban XXXXXXXXXX berdiri dan posisi terdakwa jongkok di hadapan Anak Korban XXXXXXXXXX, setelah itu terdakwa membawa Anak Korban XXXXXXXXXX ke air pancuran yang berada di dekat kolam, sesampainya di air pancuran pada saat memandikan Anak Korban XXXXXXXXXX terdakwa terangsang Kembali dengan mencolek-colek kemaluan Anak Korban XXXXXXXXXX dengan tangan kiri terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi Anak Korban XXXXXXXXXX berdiri dan posisi terdakwa berdiri membungkuk di hadapan Anak Korban XXXXXXXXXX, setelah klimaks dan mengeluarkan air mani di dalam celana lalu terdakwa membawa Anak Korban XXXXXXXXXX kembali ke saung untuk memakai pakaian, setelahnya memakaikan pakaian Anak Korban XXXXXXXXXX, terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXXXX pulang ke rumah akan tetapi sesampainya di rumah Anak Korban XXXXXXXXXX mengeluhkan perih di kemaluannya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi XXXXX bersama-sama dengan Anak korban XXXXXXXXXX datang kerumah saksi XXXXXXXXXX menanyakan mengenai alasan saksi XXXXXXXXXX berhenti bekerja, kemudian saksi XXXXXXXXXX menerangkan bahwa alasan saksi XXXXXXXXXX berhenti bekerja karena saksi XXXXXXXXXX tidak suka terhadap perilaku yang tidak sopan dari terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi XXXXX juga menerangkan kepada saksi XXXXXXXXXX bahwa Anak korban XXXXXXXXXX mengeluhkan sakit pada kemaluannya ketika buang air kecil setelahnya diajak ke kebun legok oleh



terdakwa pada pagi hari, lalu saksi XXXXX meminta saksi XXXXXXXXXX untuk melihat kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX melihat kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX dan saat itu saksi melihat pada kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX terdapat kemerahan dan lebam, kemudian saksi XXXXXXXXXX menyarankan agar saksi XXXXX memeriksakan Anak korban XXXXXXXXXX ke saksi XXXX yang berprofesi sebagai bidan di XXXXXXXXXX, kemudian setelah diperiksa oleh saksi XXXX, saksi XXXX menyarankan kepada saksi XXXXX untuk memeriksakan Anak korban XXXXXXXXXX ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 02 September 2022 a.n. XXXXXXXXXX Binti XXXXX, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Keadaan umum : baik, sadar, tidak pucat.
 - Tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu badan) :
nadi : 90x/menit, R : 22x/menit, T : 36,5°C.
 - Pemeriksaan daerah kepala : normal
 - Pemeriksaan daerah dada : normal.
 - Pemeriksaan daerah perut : normal.
 - Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui rectal toucher) :
 - *Hymen atau selaput dara tidak utuh ditemukan robekan arah pukul 11 dan 01.*
 - *Tampak memar kemerahan di area bibir kemaluan.*
 - Pemeriksaan tungkai atas dan bawah : normal.
 - Pemeriksaan laboratorium penunjang : tidak dilakukan.
 - Kesimpulan : *Hymen atau selaput dara tidak utuh.*
- b. Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 02 September 2022 a.n. XXXXXXXXXX Binti XXXXX, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Keadaan umum : baik, sadar, tidak pucat.
 - Tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu badan) :
nadi : 98x/menit, R : 24x/menit, T : 37°C.
 - Pemeriksaan daerah kepala : normal.
 - Pemeriksaan daerah dada : normal.



- Pemeriksaan daerah perut : normal.
- Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui rectal toucher) :
 - *Hymen atau selaput dara masih utuh tidak ditemukan robekan.*
 - *Ditemukan memar ringan kemerahan di area kemaluan.*
- Pemeriksaan tungkai atas dan bawah : normal.
- Pemeriksaan laboratorium penunjang : tidak dilakukan.
- Kesimpulan :
 - *Selaput dara utuh.*
 - *Memar ringan berwarna kemerahan di area kemaluan.*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **XXXXXXXXXX Binti XXXXX**, di persidangan memberikan keterangan tidak disumpah oleh karena masih dibawah umur, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak XXXXXXXXXXXX kenal dengan terdakwa XXXXX sehubungan merupakan kakek tiri anak XXXXXXXXXXXX, akan tetapi terhadapnya tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh terdakwa XXXXX sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh terdakwa XXXXX pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib di sebuah saung yang terletak di kebun XXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Ciamis Kab. Ciamis
- Bahwa sebelum terdakwa XXXXX menyetubuhi anak XXXXXXXXXXXX diawali dengan melakukan perbuatan cabul terlebihdahulu



- Bahwa terdakwa XXXXX mencabuli anak XXXXXXXXXXXX dengan cara meraba kemaluan anak XXXXXXXXXXXX dan memasukan jarinya sambil digerak-gerakan ke dalam kemaluan anak XXXXXXXXXXXX
- Bahwa terdakwa XXXXX mencabuli anak XXXXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali Kejadian Pertama anak XXXXXXXXXXXX dicabuli oleh terdakwa XXXXX pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib di kebun XXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan kejadian Kedua anak XXXXXXXXXXXX dicabuli oleh terdakwa XXXXX pada hari dan tanggal lupa bulan awal bulan Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib di bekas bengkel rumah terdakwa XXXXX tepatnya di XXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa terdakwa XXXXX membujuk anak XXXXXXXXXXXX dengan mengatakan “hayu ngiring cuang mancing lauk ka legok” (hayu ikut mancing ikan ke legok) sehingga anak XXXXXXXXXXXX tertarik untuk ikut dengan terdakwa XXXXX pergi ke kebun legok, akan tetapi setelahnya berada di kebun legok anak XXXXXXXXXXXX malah disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa XXXXX
- Bahwa terdakwa XXXXX tidak memberikan imbalan, akan tetapi pada sehari-harinya terdakwa XXXXX sering memberi anak XXXXXXXXXXXX uang jajan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa XXXXX menyetubuhi anak XXXXXXXXXXXX dari kemaluan anak XXXXXXXXXXXX mengeluarkan bercak darah.
- Bahwa ketika anak XXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh terdakwa XXXXX yang anak XXXXXXXXXXXX rasakan yaitu sakit dan perih pada kemaluannya.
- Bahwa ketika anak XXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh terdakwa XXXXX, anak XXXXXXXXXXXX dan terdakwa XXXXX tidak memakai celana ataupun celana dalam, hanya memakai kaos saja
- Bahwa umur anak XXXXXXXXXXXX pada saat disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa berumur 6 (enam) tahun.

Menimbang bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Anak Korban XXXXXXXXXXXX **Binti XXXXX**, di persidangan memberikan keterangan tidak disumpah oleh karena masih dibawah umur, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak XXXXXXXXXXXX kenal dengan terdakwa XXXXX sehubungan merupakan kakek tiri anak XXXXXXXXXXXX, akan tetapi terhadapnya tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXX dicabuli oleh terdakwa XXXXX sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXX dicabuli oleh terdakwa XXXXX pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib di XXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa terdakwa XXXXX mencabuli anak XXXXXXXXXXXX dengan cara mencolek-colek kemaluan anak XXXXXXXXXXXX dengan salah satu jari tangannya
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXX tidak mengetahui dengan menggunakan tangan sebelah mana terdakwa XXXXX mencolek-colek kemaluan anak XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa posisi anak XXXXXXXXXXXX ketika dicabuli oleh terdakwa XXXXX pada posisi anak XXXXXXXXXXXX berdiri dan posisi terdakwa XXXXX jongkok di depan anak XXXXXXXXXXXX
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXX tidak mengetahui berapa lama terdakwa XXXXX mencabuli anak XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa pada saat terdakwa XXXXX mencolek-colek kemaluan anak XXXXXXXXXXXX yang terasa yaitu perih dan geli, namun setelahnya kejadian tersebut merasakan perih pada kemaluan anak XXXXXXXXXXXX ketika sedang duduk ataupun ketika buang air kecil.
- Bahwa pada saat anak XXXXXXXXXXXX dicabuli oleh terdakwa XXXXX anak XXXXXXXXXXXX tidak melakukan perlawanan apapun
- Bahwa terdakwa XXXXX membujuk anak XXXXXXXXXXXX dengan mengatakan "hayu ngiring ka legok jeng abah mancing" (ayo ikut sama abah ke legok mancing) sehingga anak XXXXXXXXXXXX tertarik untuk ikut dengan terdakwa XXXXX pergi ke kebun legok, akan tetapi setelahnya berada di kebun legok anak XXXXXXXXXXXX malah dicabuli oleh terdakwa XXXXX.
- Bahwa pada saat kejadian anak XXXXXXXXXXXX dicabuli oleh terdakwa XXXXX tidak ada orang yang melihat hanya saja setelah kejadian anak XXXXXXXXXXXX memberitahu ibu anak XXXXXXXXXXXX yang bernama saksi XXXXX

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui anak XXXXXXXXXX pergi berdua dengan terdakwa XXXXX ke legok yaitu saksi XXXXX dan kakak anak XXXXXXXXXX yang bernama anak XXXXXXXXXX.
- Bahwa umur anak XXXXXXXXXX pada saat dicabuli oleh terdakwa masih berumur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **XXXXXXXXXX Binti XXXXX**, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa XXXXX sehubungan merupakan mertua tiri saksi, akan tetapi terhadapnya tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa terhadap Anak korban XXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXX saksi kenal merupakan anak kandung saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa anak dibawah umur yang disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa XXXXX adalah Anak korban XXXXXXXXXX, sedangkan Anak korban XXXXXXXXXX hanya dicabuli saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Anak korban XXXXXXXXXX yang telah menyetubuhi dan mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX adalah terdakwa XXXXX.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Anak korban XXXXXXXXXX bahwa yang telah mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX adalah terdakwa XXXXX.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban XXXXXXXXXX terdakwa XXXXX tidak sampai menyetubuhi anak korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Rumah terdakwa XXXXX tepatnya XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa menurut Anak korban XXXXXXXXXX bahwa Anak korban XXXXXXXXXX disetubuhi oleh terdakwa XXXXX dengan cara kemaluan terdakwa XXXXX dimasukkan kedalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Anak korban XXXXXXXXXX bahwa saat itu posisi anak korban XXXXXXXXXX tidur menyamping dan posisi terdakwa XXXXX tidur menyamping di belakang badan anak korban

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX sambil mengangkat salah satu kaki anak korban
XXXXXXXXXX.

- Bahwa sepengetahuan saksi dari Anak korban XXXXXXXXXXXX, terdakwa XXXXX telah menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa ketika saksi menanyakan kapan terdakwa XXXXX menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXX, Anak korban XXXXXXXXXXXX tidak mengingatnya kapan Anak korban XXXXXXXXXXXX disetubuhi dan hanya menjawab “tos lami mah” namun untuk tempat saat itu Anak korban XXXXXXXXXXXX menjawab di bangunan bekas bengkel yang terletak di depan rumah terdakwa XXXXX dan di kebun legok tepatnta di Dsn. XXXXXXXXXXXX Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa selain di setubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXX juga dicabuli oleh terdakwa XXXXX dengan cara memasukkan jarinya sambil digerak-gerakan ke dalam kemaluan anak korban XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa selain kepada Anak korban XXXXXXXXXXXX terdakwa XXXXX malakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXX dengan cara memegang-megang kemaluan anak korban XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa ketika Anak korban XXXXXXXXXXXX dicabuli saksi tidak mengetahui secara pasti, namun pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa XXXXX mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXX pergi ke kebun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan sepulangnya dari kebun legok Anak korban XXXXXXXXXXXX mengeluh sakit pada kemaluan ketika kencing.
- Bahwa menurut keterangan anak korban XXXXXXXXXXXX dan anak korban XXXXXXXXXXXX bahwa keduanya tidak melakukan perlawanan ketika disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa XXXXX.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa XXXXX membujuk anak korban XXXXXXXXXXXX dan anak korban XXXXXXXXXXXX dengan cara mengajak pergi menemaninya pergi memancing dengan berkata “hayu ngiring jeung abah cuang mancing ka legok” (ayo ikut sama abah mancing ke legok), dan juga pada kesehariannya terdakwa XXXXX memang berlaku baik terhadap anak korban XXXXXXXXXXXX dan anak korban XXXXXXXXXXXX serta sering mengasuh keduanya, dan sesekali memberikan uang jajan.
- Bahwa menurut keterangan anak korban XXXXXXXXXXXX bahwa ketika anak korban XXXXXXXXXXXX disetubuhi di kebun legok yaitu memakai



kaos oblong dan celana pendek warna merah muda, sedangkan menurut keterangan anak korban XXXXXXXXXX bahwa ketika dicabuli oleh terdakwa XXXXX di kebun legok memakai kaos lengan panjang warna merah muda dan celana panjang olahraga warna hitam.

- Bahwa umur Anak korban XXXXXXXXXX ketika disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa XXXXX baru 6 (enam) tahun sedangkan umur Anak korban XXXXXXXXXX ketika dicabuli oleh terdakwa baru 3 (tiga) tahun lebih 8 (delapan) bulan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **XXXXXXXXXX Binti XXXXX**, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah anak korban XXXXXXXXXX dan anak korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXX dan anak korban XXXXXXXXXX adalah anak dari saksi XXXXX yang merupakan mantan majikan saksi, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan keduanya.
- Bahwa saksi XXXXX merupakan mantan majikan saksi sehubungan saksi pernah bekerja sebagai pegawai di usaha laundry milik saksi XXXXX, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan saat ini tidak memiliki hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX kepada saksi bahwa pelaku yang diduga telah melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak korban XXXXXXXXXX dan anak korban XXXXXXXXXX tersebut adalah kakek tirinya yang bernama terdakwa XXXXX.
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa XXXXX sehubungan merupakan mertua dari saksi XXXXX, dan terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi mulai bekerja di usaha laundry milik saksi XXXXX Pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022 yang terletak di depan Rumah terdakwa XXXXX tepatnya di XXXXXXXXXXXXXXXX dan ketika bekerja di tempat laundry tersebut saksi sering ditinggalkan sendiri oleh saksi



XXXXX karena saksi XXXXX memiliki kegiatan lain, dan kemudian antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022 saksi sering mendapat perlakuan tidak sopan dari terdakwa XXXXX ketika di tempat laundry tidak ada orang yaitu saksi sering dipegang-pegang payudara, di pegang bokong dan dipeluk secara tiba-tiba sehingga saksi merasa tidak nyaman dan pada akhir bulan Juli 2022 saksi memutuskan untuk tidak lagi bekerja di tempat laundry milik saksi XXXXX tersebut.

- Bahwa ketika saksi sedang berada di rumah saksi yaitu sekitar bulan Juli 2022 saksi pernah melihat 2 (dua) kali anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX berjalan kaki bersama terdakwa XXXXX pada pagi hari sekitar jam 09.00 Wib ke arah barat, karena kebetulan rumah saksi berada di pinggir jalan.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah didatangi oleh saksi XXXXX bersama-sama dengan Anak korban XXXXXXXXXXXX, lalu saat itu saksi XXXXX awalnya menanyakan mengenai alasan saksi berhenti bekerja, kemudian saksi pun menerangkan bahwa alasan saksi berhenti bekerja karena saksi tidak suka terhadap perilaku yang tidak sopan dari terdakwa XXXXX yang pernah memegang pantat dan meremas payudara saya, setelah itu saksi XXXXX juga menerangkan kepada saksi bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXX mengeluhkan sakit pada kemaluannya ketika buang air kecil setelahnya diajak ke kebun legok oleh terdakwa XXXXX pada pagi hari, lalu saksi XXXXX meminta saksi untuk melihat kemaluannya, kemudian saksi pun melihat kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXX dan saat itu saksi melihat pada kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXX terdapat kemerahan dan lebam, kemudian saksi menyarankan agar saksi XXXXX memeriksakan Anak korban XXXXXXXXXXXX ke saksi XXXX yang berprofesi sebagai bidan di XXXXXXXXXXXX, kemudian saksi XXXXX membawa Anak korban XXXXXXXXXXXX pergi ke bidan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban XXXXXXXXXXXX kalau Anak korban XXXXXXXXXXXX disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa XXXXX yaitu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXX disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa XXXXX sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban XXXXXXXXXXXX bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXX disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa



XXXXXX yaitu di Kebun XXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan di bangunan bekas bengkel yang terletak di Depan Rumah terdakwa XXXXX tepatnya di XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi untuk waktunya saksi tidak mengetahui.

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban XXXXXXXXXXXX bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXX disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa XXXXX yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam tidak tahu di Kebun XXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan XXXXXXXXXXXX bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh terdakwa XXXXX dengan cara terdakwa XXXXX memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban XXXXXXXXXXXX bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXX dicabuli oleh terdakwa XXXXX dengan cara terdakwa XXXXX memegang kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa XXXXX selalu bersikap baik terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXX ataupun Anak korban XXXXXXXXXXXX dan juga sering mengasuh keduanya.
- Bahwa menurut keterangan saksi XXXXX bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXX pada sekitar bulan Juli 2022 sampai awal bulan Agustus sering mengeluhkan sakit pada bagian kemaluannya, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya sedangkan Anak korban XXXXXXXXXXXX mengalami sakit di bagian kemaluannya apabila buang air kecil dan ketika duduk.
- Bahwa umur Anak korban XXXXXXXXXXXX ketika disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa XXXXX baru 6 (enam) tahun sedangkan umur Anak korban XXXXXXXXXXXX ketika dicabuli oleh terdakwa baru 3 (tiga) tahun lebih 8 (delapan) bulan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. **XXXX XXXXX Binti XXXXXXXXXXXX**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Anak korban XXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXX adalah anak dari saksi XXXXX yang merupakan tetangga satu Desa dengan saksi, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan keduanya.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX kepada saksi bahwa pelaku yang diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban XXXXXXXXXX tersebut adalah kakek tirinya yang bernama terdakwa XXXXX.
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa XXXXX sehubungan merupakan tetangga satu Desa dengan saksi, dan terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib ketika saksi sedang dirumah kedatangan saksi XXXXX bersama-sama dengan Anak korban XXXXXXXXXX, yang mana maksud dan tujuannya yaitu akan memeriksakan Anak korban XXXXXXXXXX karena mengeluh sakit ketika buang air kecil dan juga merasa sakit ketika duduk.
- Bahwa sehubungan saksi berprofesi sebagai bidan, kemudian saksi pun melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban XXXXXXXXXX, akan tetapi saat itu saksi XXXXX mengatakan “bu pengen dilihat vaginanya“, lalu saksi pun melihat bagian kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX dan saat itu saksi melihat ada memerah dan memar pada kemaluannya.
- Bahwa saksi menyampaikan apa yang saksi lihat kepada saksi XXXXX, lalu saksi XXXXX menerangkan kepada saksi bahwa awalnya Anak korban XXXXXXXXXX mengeluh sakit ketika diceboki oleh saksi XXXXX, kemudian ketika ditanya oleh saksi XXXXX ada pengakuan dari Anak korban XXXXXXXXXX bahwa Anak korban XXXXXXXXXX sering dibawa oleh terdakwa XXXXX ke kebun legok untuk memancing dan ditempat tersebut Anak korban XXXXXXXXXX dipegang-pegang dari atas sampai ke bawah, setelahnya pemeriksaan selesai saksi XXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXX pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa XXXXX menyetubuhi dan/atau mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXX tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu terjadinya kapan, namun berdasarkan keterangan saksi XXXXX bahwa tempat terjadinya yaitu di Kebun XXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Ciamis Kab. Ciamis.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa umur Anak korban XXXXXXXXXX ketika disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa XXXXX baru 6 (enam) tahun sedangkan umur Anak korban XXXXXXXXXX ketika dicabuli oleh terdakwa baru 3 (tiga) tahun lebih 8 (delapan) bulan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. **XXXXXXXXXX**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Anak korban XXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXX adalah anak dari saksi XXXXX yang merupakan warga/tetangga saksi, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan keduanya.
- Bahwa pelaku yang diduga telah melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak korban XXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXX tersebut adalah terdakwa XXXXX.
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa XXXXX sehubungan merupakan warga/tetangga saksi yang merupakan kakek tiri dari Anak korban XXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXX, dan terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2022 sampai dengan awal bulan Agustus 2022 setiap pagi hari yaitu tepatnya sekira jam 08.00 Wib saksi sekitar 3 (tiga) kali melihat terdakwa XXXXX bersama dengan cucu-cucu tirinya yang bernama Anak korban XXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXX berjalan kaki ke arah barat melintasi rumah saksi sambil membawa ember yang berisikan pakan ikan yang terkadang terdakwa XXXXX berangkat hanya berdua dengan Anak korban XXXXXXXXXX ataupun hanya dengan Anak korban XXXXXXXXXX dan juga terkadang bersama dengan keduanya, dan perkiraan saksi terdakwa XXXXX tersebut akan berangkat ke kebun legok karena di legok tersebut terdapat kolam ikan yang biasa diurus oleh terdakwa XXXXX, karena kebetulan rumah saksi dipinggir jalan sehingga pasti dilintasi oleh terdakwa XXXXX apabila akan pergi ke kebun legok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan Agustus 2022 sekira jam 09.00 Wib ketika saksi sedang bekerja di kantor XXXXXXXXXX Kec. Ciamis Kab. Ciamis saksi bertemu dengan bidan Desa yang bernama saksi XXXX, lalu saat itu saksi XXXX menerangkan kepada saksi bahwa saksi XXXXX telah mendatangi saksi XXXX untuk memeriksakan anaknya yang bernama Anak korban XXXXXXXXXX karena Anak korban XXXXXXXXXX mengeluhkan sakit di bagian kemaluannya dan menurut saksi XXXX bahwa hasil pemeriksaan Anak korban XXXXXXXXXX saat itu terdapat kemerahan pada kemaluannya, adapun saksi XXXX memberitahukan hal tersebut kepada saksi dikarenakan saksi merupakan Kepala Dusun dari tempat tinggal saksi XXXXX.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib saksi mendengar selentingan kabar dari tetangga bahwa Anak korban XXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXX telah mengalami pencabulan, selanjutnya saksi menemui saksi XXXXX untuk memastikan kabar tersebut dan saat itu saksi XXXXX membenarkan kabar tersebut serta menerangkan kepada saksi bahwa dirinya telah melaporkan terdakwa XXXXX ke Polres Ciamis karena terdakwa XXXXX adalah orang yang diduga telah menyetubuhi dan mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi kenal terhadap saksi XXXX sehubungan merupakan bidan di XXXXXXXXXX, akan tetapi terhadapnya tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa XXXXX menyetubuhi dan/atau mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXX tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu kejadiannya kapan, namun berdasarkan informasi yang saksi terima bahwa tempat kejadiannya yaitu di Kebun XXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa Kebun legok terletak di sebelah barat rumah saksi.
- Bahwa legok adalah nama suatu Daerah di dekat sungai Citanduy Dsn. XXXXXXXXXX Kec. Ciamis Kab. Ciamis yang terdapat persawahan, kebun dan kolam-kolam ikan.
- Bahwa jarak dari rumah terdakwa XXXXX menuju ke kebun legok yaitu kurang lebih 500 (lima ratus) meter.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa XXXXX dirumahnya tinggal bersama dengan isterinya, 2 (dua) anak laki-lakinya, saksi XXXXX (menantunya), Anak korban XXXXXXXXXXXX (cucu tirinya), Anak korban XXXXXXXXXXXX (cucu tirinya) dan anak saksi XXXXX yang masih bayi, namun pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2022 saksi XXXXX beserta suami dan anak-anaknya pindah rumah ke kontrakan yang beralamat di Desa Imabanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan saat ini sudah tidak tinggal lagi di rumah terdakwa XXXXX.
- Bahwa di depan rumah terdakwa XXXXX terdapat bangunan yang merupakan bekas bengkel motor milik terdakwa XXXXX dan juga bangunan bekas tempat usaha laundry.
- Bahwa ketika terdakwa XXXXX bersama dengan Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX melintasi rumah saksi ke arah barat saksi pernah sesekali bertanya kepada terdakwa XXXXX "kamana bah?" (kemana bah?), jawab terdakwa XXXXX "biasa ka legok", ataupun hanya sekedar melambaikan tangan saja.
- Bahwa ketika melintasi rumah saksi terkadang posisi Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX dituntun oleh terdakwa XXXXX dan terkadang jalan sendiri mengikuti terdakwa XXXXX.
- Bahwa saksi melihat terdakwa XXXXX bersama dengan Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX melintasi rumah saksi ke arah legok sekitar 3 (tiga) kali.
- Bahwa umur Anak korban XXXXXXXXXXXX ketika disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa XXXXX baru 6 (enam) tahun sedangkan umur Anak korban XXXXXXXXXXXX ketika dicabuli oleh terdakwa baru 3 (tiga) tahun lebih 8 (delapan) bulan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa membenarkan menyetubuhi dan mencabuli anak korban XXXXXXXXXXXX pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan mencabuli anak korban XXXXXXXXXX yang kedua kalinya pada hari dan tanggal lupa awal bulan Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib di bangunan bekas bengkel yang terletak di depan rumah terdakwa tepatnya di XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa terdakwa membenarkan menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXX dengan cara memasukan kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang/keras ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa terdakwa membenarkan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX hanya sedikit yaitu sekitar 2 (dua) sentimeter, karena pada saat itu terdakwa susah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX serta Anak korban XXXXXXXXXX lebih dulu mengeluh sakit.
- Bahwa terdakwa membenarkan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX tidak digerak-gerakan/dimaju-mundurkan.
- Bahwa terdakwa membenarkan menyetubuhi anak korban XXXXXXXXXX yaitu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa membenarkan sewaktu melakukan persetubuhan posisi Anak korban XXXXXXXXXX tidur menyamping dan posisi terdakwa tidur menyamping di belakang badan Anak korban XXXXXXXXXX sambil mengangkat salah satu kakinya.
- Bahwa terdakwa membenarkan menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXX yaitu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik.
- Bahwa terdakwa membenarkan menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXX kemaluan terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma.
- Bahwa terdakwa membenarkan yang membuka celana Anak korban XXXXXXXXXX yaitu terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXX, kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX mengeluarkan bercak darah.
- Bahwa terdakwa membenarkan rasakan sewaktu menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXX yaitu terdakwa merasakan hangat dan nikmat di kemaluan terdakwa dan merasa keras/susah ketika memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXX, terdakwa juga sambil mencabulinya.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pertama terdakwa mencabuli anak korban XXXXXXXXXX dengan cara meraba dan memasukan jari manis kiri sambil digerak-gerakan ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX kurang lebih selama 3 (tiga) menit.
- Bahwa terdakwa membenarkan Anak korban XXXXXXXXXX tidak melakukan perlawanan sewaktu disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa dikarenakan sebelumnya terdakwa telah membujuk Anak korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa terdakwa membenarkan membujuk Anak korban XXXXXXXXXX dengan cara setiap harinya terdakwa selalu bersikap baik dan apabila terdakwa memiliki uang lebih terdakwa selalu memberi uang untuk jajan kepada Anak korban XXXXXXXXXX, kemudian terdakwa membujuknya dengan cara mengajaknya pergi memancing dengan perkataan “teh hayu ngiring cuang mancing lauk ka legok” (hayu ikut mancing ikan ke legok), yang sebenarnya terdakwa memiliki tujuan lain selain memancing yaitu ingin menyetubuhi dan mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX, sehingga Anak korban XXXXXXXXXX tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa membenarkan sebelum ataupun sesudah melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan terhadap Anak korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa membenarkan motivasi terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX yaitu karena terdakwa merasa nafsu ketika melihat kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX dan juga karena terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat menyetubuhi dan mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX berusia 6 (enam) tahun.
- Bahwa terdakwa mengakui selain menyetubuhi dan mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX, terdakwa juga pernah mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa terdakwa mengakui mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa mengakui mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib di XXXXXXXXXXXXXXXX.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX dengan cara mencolek-colek kemaluannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui ketika melakukan perbuatan cabul posisi Anak korban XXXXXXXXXX berdiri, sedangkan posisi terdakwa jongkok di hadapan Anak korban XXXXX.
- Bahwa terdakwa mengakui mencolek-colek kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX menyentuh kulitnya.
- Bahwa terdakwa mengakui merasakan klimaks sewaktu mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX yaitu merasa nikmat dan hangat pada jari-jari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui Anak korban XXXXXXXXXX tidak melakukan perlawanan sewaktu dicabuli oleh terdakwa dikarenakan sebelumnya terdakwa telah membujuk anak korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa terdakwa mengakui membujuk Anak korban XXXXXXXXXX dengan cara setiap harinya terdakwa selalu bersikap baik terhadap Anak korban XXXXXXXXXX dan juga apabila terdakwa memiliki uang lebih terdakwa selalu memberinya uang untuk jajan, kemudian terdakwa membujuknya dengan cara mengajaknya pergi memancing dengan perkataan “hayu ngiring cuang mancing lauk ka legok” (hayu ikut mancing ikan ke legok), yang sebenarnya terdakwa memiliki tujuan lain selain memancing yaitu ingin mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX, sehingga anak korban XXXXXXXXXX tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar terdakwa merasa nafsu ketika melihat kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX dan juga karena terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan suami isteri dengan isteri terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan suami isteri dengan isteri terdakwa karena isteri terdakwa selalu tidur dengan Anak korban XXXXXXXXXX ataupun Anak korban XXXXXXXXXX sehingga terdakwa tidak leluasa apabila hendak melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa benar umur anak XXXXXXXXXX pada saat disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa berumur 6 (enam) tahun.
- Bahwa terdakwa mengakui umur Anak korban XXXXXXXXXX ketika dicabuli oleh terdakwa berumur 3 (tiga) tahun lebih 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) potong celana pendek warna pink, 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 02 September 2022 a.n. XXXXXXXXXX Binti XXXXX, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan umum : baik, sadar, tidak pucat. Tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu badan) : nadi : 90x/menit, R : 22x/menit, T : 36,5°C. Pemeriksaan daerah kepala : normal. Pemeriksaan daerah dada : normal. Pemeriksaan daerah perut : normal. Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui rectal toucher) : Hymen atau selaput dara tidak utuh ditemukan robekan arah pukul 11 dan 01. Tampak memar kemerahan di area bibir kemaluan. Pemeriksaan tungkai atas dan bawah : normal. Pemeriksaan laboratorium penunjang : tidak dilakukan. Kesimpulan : Hymen atau selaput dara tidak utuh.
- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 02 September 2022 a.n. XXXXXXXXXX Binti XXXXX, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan umum : baik, sadar, tidak pucat. Tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu badan) : nadi : 98x/menit, R : 24x/menit, T : 37°C. Pemeriksaan daerah kepala : normal. Pemeriksaan daerah dada : normal. Pemeriksaan daerah perut : normal. Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui *rectal toucher*) : Hymen atau selaput dara masih utuh tidak ditemukan robekan. Ditemukan memar ringan kemerahan di area kemaluan. Pemeriksaan tungkai atas dan bawah : normal. Pemeriksaan laboratorium

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjang : tidak dilakukan. Kesimpulan : Selaput dara utuh. Memar ringan berwarna kemerahan di area kemaluan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa membenarkan menyetubuhi dan mencabuli anak korban XXXXXXXXXXXX pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa terdakwa membenarkan mencabuli anak korban XXXXXXXXXXXX yang kedua kalinya pada hari dan tanggal lupa awal bulan Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib di bangunan bekas bengkel yang terletak di depan rumah terdakwa tepatnya di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa terdakwa membenarkan menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXX dengan cara memasukan kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang/keras ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa terdakwa membenarkan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXX hanya sedikit yaitu sekitar 2 (dua) sentimeter, karena pada saat itu terdakwa susah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXX serta Anak korban XXXXXXXXXXXX lebih dulu mengeluh sakit.
- Bahwa terdakwa membenarkan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXX tidak digerak-gerakan/dimaju-mundurkan.
- Bahwa terdakwa membenarkan menyetubuhi anak korban XXXXXXXXXXXX yaitu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa membenarkan sewaktu melakukan persetubuhan posisi Anak korban XXXXXXXXXXXX tidur menyamping dan posisi terdakwa tidur

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamping di belakang badan Anak korban XXXXXXXXXX sambil mengangkat salah satu kakinya.

- Bahwa terdakwa membenarkan menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXX yaitu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik.
- Bahwa terdakwa membenarkan menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXX kemaluan terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma.
- Bahwa terdakwa membenarkan yang membuka celana Anak korban XXXXXXXXXX yaitu terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXX, kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX mengeluarkan bercak darah.
- Bahwa terdakwa membenarkan rasakan sewaktu menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXX yaitu terdakwa merasakan hangat dan nikmat di kemaluan terdakwa dan merasa keras/susah ketika memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXX, terdakwa juga sambil mencabulinya.
- Bahwa benar kejadian pertama terdakwa mencabuli anak korban XXXXXXXXXX dengan cara meraba dan memasukan jari manis kiri sambil digerak-gerakan ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX kurang lebih selama 3 (tiga) menit.
- Bahwa terdakwa membenarkan Anak korban XXXXXXXXXX tidak melakukan perlawanan sewaktu disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa dikarenakan sebelumnya terdakwa telah membujuk Anak korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa terdakwa membenarkan membujuk Anak korban XXXXXXXXXX dengan cara setiap harinya terdakwa selalu bersikap baik dan apabila terdakwa memiliki uang lebih terdakwa selalu memberi uang untuk jajan kepada Anak korban XXXXXXXXXX, kemudian terdakwa membujuknya dengan cara mengajaknya pergi memancing dengan perkataan "teh hayu ngiring cuang mancing lauk ka legok" (hayu ikut mancing ikan ke legok), yang sebenarnya terdakwa memiliki tujuan lain selain memancing yaitu ingin menyetubuhi dan mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX, sehingga Anak korban XXXXXXXXXX tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa membenarkan sebelum ataupun sesudah melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terdakwa tidak pernah

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan terhadap Anak korban XXXXXXXXXX.

- Bahwa membenarkan motivasi terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX yaitu karena terdakwa merasa nafsu ketika melihat kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX dan juga karena terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat menyetubuhi dan mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX berusia 6 (enam) tahun.
- Bahwa terdakwa mengakui selain menyetubuhi dan mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX, terdakwa juga pernah mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa terdakwa mengakui mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa mengakui mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib di XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa terdakwa mengakui mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX dengan cara mencolek-colek kemaluannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui ketika melakukan perbuatan cabul posisi Anak korban XXXXXXXXXX berdiri, sedangkan posisi terdakwa jongkok di hadapan Anak korban XXXXX.
- Bahwa terdakwa mengakui mencolek-colek kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX menyentuh kulitnya.
- Bahwa terdakwa mengakui merasakan klimaks sewaktu mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX yaitu merasa nikmat dan hangat pada jari-jari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui Anak korban XXXXXXXXXX tidak melakukan perlawanan sewaktu dicabuli oleh terdakwa dikarenakan sebelumnya terdakwa telah membujuk anak korban XXXXXXXXXX.
- Bahwa terdakwa mengakui membujuk Anak korban XXXXXXXXXX dengan cara setiap harinya terdakwa selalu bersikap baik terhadap Anak korban XXXXXXXXXX dan juga apabila terdakwa memiliki uang lebih terdakwa selalu memberinya uang untuk jajan, kemudian terdakwa membujuknya dengan cara mengajaknya pergi memancing dengan perkataan “hayu ngiring cuang mancing lauk ka legok” (hayu ikut mancing ikan ke legok), yang sebenarnya terdakwa memiliki tujuan lain

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms



selain memancing yaitu ingin mencabuli Anak korban XXXXXXXXXX, sehingga anak korban XXXXXXXXXX tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa benar terdakwa merasa nafsu ketika melihat kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX dan juga karena terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan suami isteri dengan isteri terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan suami isteri dengan isteri terdakwa karena isteri terdakwa selalu tidur dengan Anak korban XXXXXXXXXX ataupun Anak korban XXXXXXXXXX sehingga terdakwa tidak leluasa apabila hendak melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa benar umur anak XXXXXXXXXX pada saat disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa berumur 6 (enam) tahun.
- Bahwa terdakwa mengakui umur Anak korban XXXXXXXXXX ketika dicabuli oleh terdakwa berumur 3 (tiga) tahun lebih 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHPidana.

dan

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa **XXXXXXXXXX** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah *secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut dilakukan*. Pengertian “dengan sengaja” adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya. Bahwa sebelum persetubuhan tersebut terjadi sejak semula telah ternyata adanya suatu niat / kehendak dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban, niat atau kehendak mana telah ternyata terlaksana Ketika terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami istri untuk pertama kali nya di rumah teman terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Sehingga tidak hanya terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat.

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/ penggerak. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang itu menjadi terperdaya karenanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak “ menurut Pasal 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat telah terungkap fakta bahwa menyatakan bahwa Anak Korban yang bernama XXXXXXXXXX yang berusia 6 (enam) tahunan Anak korban XXXXXXXXXX yang berusia 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan atau masih masuk kategori anak dibawah umur.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur yaitu melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 (dua) kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringen, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, anak korban, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini Bahwa terdakwa sebagai kakek tiri dari Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX telah membujuk Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX dengan cara setiap harinya terdakwa selalu bersikap baik terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXX dan juga apabila terdakwa memiliki uang lebih terdakwa selalu memberinya uang untuk jajan, kemudian terdakwa membujuknya dengan cara mengajaknya pergi memancing dengan perkataan “hayu ngiring cuang mancing lauk ka legok” (hayu ikut mancing ikan ke legok), yang sebenarnya terdakwa memiliki tujuan lain selain memancing yaitu ingin menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX, Kemudian sesampainya di kebun legok Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX bermain di sekitaran kolam ikan dan kemudian berenang di kolam tersebut tanpa memakai pakaian yang mana saat itu pakaian Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX disimpan di saung yang berada di atas kolam, sedangkan terdakwa memancing, setelah berenang terdakwa menyuruh keduanya untuk mandi di air pancuran, kemudian sekira jam 10.00 Wib terdakwa memandikan Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX yang mana saat terdakwa memandikan anak korban XXXXXXXXXXXX merasa terangsang melihat kemaluannya sehingga saat itu terdakwa langsung memegang tubuh Anak korban XXXXXXXXXXXX sambil menidurkannya dengan posisi terlentang dengan berkata “cicing nya teh” (diem ya teh), kemudian terdakwa pun memeluk Anak korban XXXXXXXXXXXX sambil tidur dari sampingnya yang mana saat itu terdakwa sambil memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana Anak korban XXXXXXXXXXXX dan meraba-raba kemaluannya, tidak lama kemudian terdakwa berkata “teh porosotkeun nya acinga” (teh turunin ya celananya, jawab Anak korban XXXXXXXXXXXX “abah bade naon?” (abah mau ngapain?), jawab terdakwa “lah hayu we cuang ngewe” (lah ayo aja kita bersetubuh), jawab Anak korban XXXXXXXXXXXX “abah bade naon ah aim” (abah mau apa ah ga mau), akan tetapi terdakwa langsung menurunkan celananya sampai dengan betis yang mana saat itu Anak korban XXXXXXXXXXXX tidak memakai celana dalam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa kembali tidur disamping Anak korban XXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya dan terdakwa sedikit mengangkat salah satu kaki/paha Anak korban XXXXXXXXXXXX lalu terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban XXXXX dengan posisi Anak korban XXXXXXXXXXXX tidur menyamping ke kiri dan posisi terdakwa tidur menyamping dibelakang badan Anak korban XXXXXXXXXXXX, saat itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXX hanya sedikit yaitu sekitar 2 (dua) sentimeter selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik, karena pada saat itu Anak korban XXXXXXXXXXXX merasa kesakitan sakit dengan berkata “abah nyeri” dan pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXX umur Anak korban XXXXXXXXXXXX masih berumur 6 (enam) tahun. Kemudian terdakwa mengajak kedua anak korban XXXXX dan XXXXX, namun hanya anak korban XXXXX yang mau mengikuti ajakan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melancarkan aksinya dengan melakukan persetubuhan terhadap anak korban XXXXX dengan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban XXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 02 September 2022 a.n. XXXXXXXXXXXX Binti XXXXX, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan umum : baik, sadar, tidak pucat, Tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu badan) : nadi : 90x/menit, R : 22x/menit, T : 36,5°C. Pemeriksaan daerah kepala : normal, Pemeriksaan daerah dada : normal. Pemeriksaan daerah perut : normal. Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui rectal toucher) : Hymen atau selaput dara tidak utuh ditemukan robekan arah pukul 11 dan 01. Tampak memar kemerahan di area bibir kemaluan. Pemeriksaan tungkai atas dan bawah : normal. Pemeriksaan laboratorium penunjang : tidak dilakukan. Kesimpulan : Hymen atau selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian /penggabungan tindak pidana yang

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang. Singkatnya, Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Pidana pokok diatur dalam Pasal 10 (a) KUHP, yang terdiri dari : Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda; dan pidana tutupan. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXX yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti akhir bulan Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan yang kedua kalinya terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan kepada seseorang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Sehingga tidak hanya terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/ penggerak. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang itu menjadi terperdaya karenanya.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Anak “ menurut Pasal 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat telah terungkap fakta bahwa menyatakan bahwa Anak Korban yang bernama XXXXXXXXXX yang berusia 6 (enam) tahunan Anak korban XXXXXXXXXX yang berusia 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan atau masih masuk kategori anak dibawah umur.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang tidak senonoh, yang semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, saksi korban, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 02 September 2022 a.n. XXXXXXXXXX Binti XXXXX, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan umum : baik, sadar, tidak pucat. Tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu badan) : nadi : 98x/menit, R : 24x/menit, T : 37°C. Pemeriksaan daerah kepala : normal. Pemeriksaan daerah dada : normal. Pemeriksaan daerah perut : normal. Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui rectal toucher) : Hymen atau selaput dara masih utuh tidak

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan robekan. Ditemukan memar ringan kemerahan di area kemaluan. Pemeriksaan tungkai atas dan bawah : normal. Pemeriksaan laboratorium penunjang : tidak dilakukan. Kesimpulan : Selaput dara utuh. Memar ringan berwarna kemerahan di area kemaluan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian /penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang. Singkatnya, Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Pidana pokok diatur dalam Pasal 10 (a) KUHP, yang terdiri dari : Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda; dan pidana tutupan. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXX di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun legok dan di bangunan bekas bengkel, terdakwa melakukan dengan cara dengan meraba-raba dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXX yang membuat terdakwa merasa klimaks.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHPidana dan Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, setelah Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan pada unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) Jo. (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk sarana pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa kepada Korban, tetapi dilandasi untuk kepentingan Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya sebagai sarana korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) potong celana pendek warna pink, 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam oleh karena berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari Anak Korban yang bernama XXXXXXXXXXXX yang berusia 6 (enam) tahun dan Anak korban XXXXXXXXXXXX yang berusia 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan yang masih dibawah umur maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dalam amar Putusan agar Dikembalikan kepada ibu kandung dari Anak Korban yaitu saksi XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi penerus bangsa dan norma agama;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban XXXXXXXXXX dan terhadap anak korban XXXXXXXXXX;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami trauma ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Lingkungan tempat tinggalnya ;
- Bahwa, pada saat awal mula Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban tersebut usia dari anak korban masih 15 (lima belas) tahun dan masih dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHPidana dan Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dan “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”**, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif ;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN.Cms



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink ;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna pink ;
 - 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXX.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh BENY SUMARNO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua BENY SUMARNO, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh ENDAH DJUANDA., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh MOH. ANDY SOFYAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. INDRA MUHARAM, SH.

BENY SUMARNO, SH., MH.

2. RIKA EMILIA, SH., MH.



PANITERA PENGGANTI

ENDAH DJUANDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)